

No Dokumen :

019/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	019/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 019/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 6 halaman

PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	5
G. Bagan Alir	6
H. Referensi	6
I. Formulir/Lampiran	6

A. Tujuan

1. Memberikan penjelasan tentang komponen yang ada pada biaya dan mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kemahasiswaan
2. Sebagai pedoman Dekan dan Kaprodi di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim atau sivitas akademika dalam pengajuan anggaran kegiatan kemahasiswaan.

B. Ruang Lingkup

Ruanglingkup Prosedur ini berlaku untuk kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim semarang.

C. Unit yang Terkait

1. Mahasiswa
2. Dekan
3. Kemahasiswaan
4. Rektor

D. Standart

1. Rektor dan Yayasan menyusun biaya kegiatan mahasiswa.
2. Rektor dan Yayasan Menetapkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan kemahasiswaan.
3. Melaporkan secara transparan realisasi biaya kegiatan kemahasiswaan satu tahun akademik melalui sistem pengendalian intern

E. Istilah dan Definisi

Biaya kegiatan kemahasiswaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh universitas untuk menyelenggarakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

F. Urutan Prosedur

1. Mahasiswa membuat proposal kegiatan kepada Rektor, dan minta persetujuan Dekan.
2. Dekan memberi persetujuan untuk diteruskan ke Rektor
3. Rektor melalui Kemahasiswaan menganalisis kegiatan kemahasiswaan
4. Kegiatan yang disetujui atau yang telah dianggarkan dicairkan lewat bagian keuangan.
5. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Rektor.

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Mhs	Dekan	Rektor
1	Mahasiswa membuat proposal kegiatan kepada Rektor, dan minta persetujuan Dekan	1		
2	Dekan memberi persetujuan untuk diteruskan ke Rektor		2	
3	Rektor melalui Kemahasiswaan menganalisis kegiatan kemahasiswaan, kegiatan yang disetujui atau yang telah dianggarkan dicairkan lewat bagian keuangan.			3
4	Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Rektor	4		

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran